

PERATURAN DIREKTUR PT SINERGI ARENA PRESTASI  
NOMOR: 001/PERDIR-SAP/2026

TENTANG

TATA KELOLA, KERJA SAMA BISNIS, PENYELENGGARAAN, DAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN K-PRO LEAGUE

DIREKTUR UTAMA PT SINERGI ARENA PRESTASI

- Menimbang : a. bahwa PT Sinergi Arena Prestasi merupakan badan usaha yang mengelola dan menyelenggarakan program K-PRO League sebagai liga karate profesional berbasis ekosistem pembinaan, kompetisi, dan teknologi digital;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, konsistensi operasional, transparansi keuangan, serta keberlanjutan penyelenggaraan K-PRO League, diperlukan pedoman yang mengatur tata kelola, kerja sama bisnis, teknis operasional, dan pengelolaan keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur PT Sinergi Arena Prestasi tentang Tata Kelola, Kerja Sama Bisnis, Penyelenggaraan, dan Pengelolaan Keuangan K-PRO League.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Anggaran Dasar PT Sinergi Arena Prestasi;
3. Kewenangan Direksi dalam mengatur kebijakan internal dan operasional perseroan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR PT SINERGI ARENA PRESTASI TENTANG TATA KELOLA, KERJA SAMA BISNIS, PENYELENGGARAAN, DAN PENGELOLAAN KEUANGAN K-PRO LEAGUE.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. K-PRO League adalah liga karate profesional berkelanjutan yang diselenggarakan oleh PT Sinergi Arena Prestasi sebagai bagian dari ekosistem pembinaan, kompetisi, dan sport-technology.
2. Perseroan adalah PT Sinergi Arena Prestasi.
3. Direktur adalah Direksi PT Sinergi Arena Prestasi.
4. PB FORKI adalah induk organisasi karate nasional yang berperan dalam kerangka pembinaan federatif.
5. Penyelenggara Daerah adalah mitra lokal yang bekerja sama dengan Perseroan untuk melaksanakan event K-PRO League di wilayah tertentu.
6. Event K-PRO adalah kegiatan pertandingan, liga, seri, coaching clinic, dan aktivitas resmi lainnya dalam K-PRO League.
7. Member K-PRO adalah individu atau entitas yang terdaftar secara resmi dalam sistem K-PRO.

## BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Direktur ini bertujuan untuk:

1. Menetapkan tata kelola penyelenggaraan K-PRO League secara profesional dan berkelanjutan;
2. Mengatur mekanisme kerja sama bisnis dengan mitra nasional dan daerah;
3. Menjamin keseragaman teknis, sistem, dan identitas K-PRO;
4. Mengatur pengelolaan keuangan dan pembagian kontribusi pembinaan secara transparan.

### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan meliputi:

1. Model kemitraan K-PRO League;
2. Peran dan tanggung jawab para pihak;
3. Tata cara kerja sama dengan penyelenggara daerah;
4. Teknis penyelenggaraan event;
5. Sistem keanggotaan;
6. Media dan komersialisasi;
7. Skema keuangan dan pembayaran.

### BAB III MODEL KEMITRAAN

#### Pasal 4

1. K-PRO League dikelola secara terpusat oleh Perseroan.
2. Penyelenggaraan event di daerah dilakukan melalui kerja sama operasional dengan Penyelenggara Daerah.
3. PB FORKI ditempatkan sebagai mitra federatif dalam kerangka pembinaan nasional tanpa keterlibatan operasional harian.

### BAB IV PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

#### Pasal 5

PB FORKI berperan dalam:

1. memberikan kerangka pembinaan karate nasional yang menjadi acuan K-PRO League;
2. mendorong keterhubungan ekosistem pembinaan daerah dan nasional;
3. mendukung keberlanjutan program pembinaan karate secara umum.

#### Pasal 6

Perseroan bertanggung jawab atas:

1. pengelolaan program K-PRO League secara nasional;
2. pengembangan dan pengoperasian sistem digital K-PRO;
3. penetapan standar teknis, operasional, dan branding;
4. pengelolaan keuangan dan distribusi dana;
5. koordinasi dan pengawasan pelaksanaan event di daerah.

#### Pasal 7

Penyelenggara Daerah bertanggung jawab atas:

1. pelaksanaan teknis event di lapangan;
2. penyediaan venue, perizinan lokal, dan logistik;
3. pembentukan dan pengelolaan panitia daerah;
4. kepatuhan terhadap standar dan ketentuan K-PRO;
5. penyampaian laporan kepada Perseroan.

## BAB V SISTEM KEANGGOTAAN

### Pasal 8

- (1) Seluruh peserta event wajib terdaftar sebagai Member K-PRO.
- (2) Membership menjadi prasyarat keikutsertaan dan pencatatan data kompetisi.

## BAB VI TEKNIS PENYELENGGARAAN KOMPETISI

### Pasal 9

- (1) Kategori pertandingan meliputi Kumite dan Kata.
- (2) Sistem perwasitan dan penjurian menggunakan klasifikasi K-PRO (Judge/Referee, Level A/B, Regional/Nasional/Internasional).

## BAB VII MEDIA DAN KOMERSIALISASI

### Pasal 10

- (1) Hak media dan konten K-PRO dikelola oleh Perseroan.
- (2) Penyelenggara Daerah wajib mendukung kebutuhan dokumentasi dan publikasi.

## BAB VIII KERJA SAMA SPONSOR, INVESTOR, DAN MITRA USAHA

### Pasal 11 Prinsip Kerja Sama Komersial

- (1) K-PRO League dapat menjalin kerja sama dengan sponsor, investor, dan mitra usaha lainnya dalam rangka:
  - a. Mendukung pembiayaan dan keberlanjutan penyelenggaraan K-PRO League;
  - b. Mengembangkan ekosistem bisnis olahraga yang profesional
  - c. Meningkatkan nilai tambah komersial dan eksposur K-PRO League.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a. Profesionalisme;
  - b. Transparansi;
  - c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
  - d. Tidak bertentangan dengan nilai, tujuan, dan identitas K-PRO.

## Pasal 12

### Kerja Sama Sponsorship

- (1) Sponsor adalah pihak yang memberikan dukungan finansial, barang, dan/atau jasa kepada K-PRO League dengan imbalan hak eksposur dan manfaat komersial tertentu.
- (2) Bentuk kerja sama sponsorship dapat meliputi:
  - a. Sponsor utama (title sponsor);
  - b. Sponsor kategori (category sponsor);
  - c. Sponsor pendukung (supporting sponsor);
  - d. Mitra media dan brand partner.
- (3) Hak dan kewajiban sponsor diatur dalam perjanjian kerja sama yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Nilai dan bentuk dukungan;
  - b. Hak branding dan eksposur;
  - c. Durasi kerja sama;
  - d. Ketentuan pelaporan dan evaluasi.
- (4) Seluruh pengelolaan kerja sama sponsorship berada di bawah kewenangan PT Sinergi Arena Prestasi.

## Pasal 13

### Kerja Sama Investasi

- (1) PT Sinergi Arena Prestasi dapat menjalin kerja sama dengan investor untuk pengembangan K-PRO League, termasuk namun tidak terbatas pada:
  - a. Pengembangan platform digital;
  - b. Ekspansi liga nasional dan internasional;
  - c. Pengembangan media dan konten;
  - d. Infrastruktur dan teknologi pendukung.
- (2) Kerja sama investasi dilaksanakan melalui mekanisme yang sah secara hukum, antara lain:
  - a. Perjanjian investasi;
  - b. Kerja sama usaha;
  - c. Skema pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama investasi tidak mengurangi kendali operasional K-PRO League yang berada pada PT Sinergi Arena Prestasi, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian tersendiri.

## Pasal 14

### Kerja Sama Mitra Usaha Lainnya

- (1) PT Sinergi Arena Prestasi dapat bekerja sama dengan mitra usaha lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada:
  - a. Event organizer;
  - b. Vendor teknologi;
  - c. Mitra logistik dan produksi;
  - d. Mitra pendidikan dan pelatihan;
  - e. Mitra media dan distribusi konten.

- (2) Kerja sama dengan mitra usaha bertujuan untuk:
  - a. Mendukung kelancaran operasional event;
  - b. Meningkatkan kualitas layanan dan penyelenggaraan;
  - c. Memperluas jaringan dan ekosistem K-PRO League.

#### Pasal 15

##### Keterlibatan Penyelenggara Daerah dalam Kerja Sama Komersial

- (1) Penyelenggara Daerah tidak diperkenankan menjalin kerja sama sponsorship atau komersial atas nama K-PRO League tanpa persetujuan tertulis dari PT Sinergi Arena Prestasi.
- (2) Dalam hal Penyelenggara Daerah mengusulkan calon sponsor atau mitra usaha:
  - a. Usulan disampaikan secara tertulis kepada PT Sinergi Arena Prestasi;
  - b. Persetujuan dan penetapan kerja sama dilakukan oleh PT Sinergi Arena Prestasi;
  - c. Skema pembagian manfaat, jika ada, diatur dalam perjanjian tersendiri.

#### Pasal 16

##### Pengelolaan Pendapatan Kerja Sama Komersial

- (1) Seluruh pendapatan yang berasal dari kerja sama sponsorship, investasi, dan mitra usaha lainnya dicatat dan dikelola oleh PT Sinergi Arena Prestasi.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. Pembiayaan operasional K-PRO League;
  - b. Pengembangan sistem dan platform K-PRO;
  - c. Mendukung keberlanjutan dan ekspansi program.

### BAB IX

#### TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PENYELENGGARA DAERAH

#### Pasal 17

- (1) Kerja sama daerah dilaksanakan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS).
- (2) PKS memuat ruang lingkup kerja, tanggung jawab, jadwal event, dan skema pembiayaan.

#### Pasal 18

- (1) Seluruh pekerjaan teknis event dilaksanakan oleh Penyelenggara Daerah.
- (2) Pelaksanaan teknis wajib mengikuti pedoman, SOP, dan sistem K-PRO.
- (3) Penyelenggara Daerah dilarang mengubah format, sistem, dan identitas K-PRO tanpa persetujuan Perseroan.

## BAB X PENGELOLAAN KEUANGAN

### Pasal 19 Sumber Pendapatan

Pendapatan K-PRO League berasal dari:

1. Pendaftaran peserta;
2. membership;
3. sponsorship dan kerja sama komersial;
4. program pendukung.

### Pasal 20 Kontribusi Pembinaan

Sebesar 5% dari uang pendaftaran per atlet dialokasikan sebagai kontribusi pembinaan. Distribusi kontribusi:

1. 60% untuk PB FORKI;
2. 40% untuk FORKI Daerah (Provinsi).

### Pasal 21 Pembayaran Operasional Daerah

- (1) Pembayaran biaya operasional utama (sewa venue, panjar, vendor utama) dilakukan oleh Perseroan.
- (2) Pembayaran dilaksanakan melalui mekanisme termin sesuai tahapan kegiatan.
- (3) Penyelenggara Daerah wajib menyampaikan RAB dan laporan realisasi.

### Pasal 22

- (1) Seluruh pembayaran yang timbul dalam penyelenggaraan K-PRO League, termasuk namun tidak terbatas pada:
  - a. Honorarium narasumber, wasit, juri, dan tenaga teknis;
  - b. Biaya sewa venue, perlengkapan, dan fasilitas pendukung;
  - c. Biaya jasa vendor, operasional, dan kebutuhan teknis lainnya;ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan Standar Biaya Masukan PT Sinergi Arena Prestasi.
- (2) Standar Biaya Masukan PT Sinergi Arena Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. Disusun dan ditetapkan oleh Direksi PT Sinergi Arena Prestasi;
  - b. Dituangkan dalam dokumen terpisah;
  - c. Menjadi acuan resmi dan mengikat dalam seluruh perhitungan biaya, pembayaran, dan pertanggungjawaban keuangan K-PRO League.

- (3) Penyelenggara Daerah wajib menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan mengacu sepenuhnya pada Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal terdapat kebutuhan biaya yang belum tercantum dalam Standar Biaya Masukan, penetapan biaya dilakukan melalui:
  - a. Pengajuan tertulis oleh Penyelenggara Daerah; dan
  - b. Persetujuan tertulis dari PT Sinergi Arena Prestasi.

### Pasal 23

#### Keterkaitan dengan Mekanisme Pembayaran Termin

- (1) Pembayaran biaya operasional daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dilakukan melalui mekanisme pembayaran termin, dengan besaran dan jenis biaya yang mengacu pada Standar Biaya Masukan PT Sinergi Arena Prestasi.
- (2) Setiap termin pembayaran wajib didukung oleh:
  - a. Dokumen perjanjian atau surat perintah kerja;
  - b. RAB yang telah disetujui;
  - c. Dokumen pendukung sesuai ketentuan administrasi keuangan Perseroan.

### Pasal 24

#### Kepatuhan dan Pengendalian Biaya

- (1) Penyelenggara Daerah dilarang menetapkan, membayarkan, atau menjanjikan honorarium dan biaya di luar Standar Biaya Masukan tanpa persetujuan tertulis dari PT Sinergi Arena Prestasi.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Standar Biaya Masukan dapat menjadi dasar:
  - a. Penundaan pembayaran;
  - b. Koreksi atau pengembalian biaya;
  - c. Evaluasi dan peninjauan ulang kerja sama.

## BAB XI PELAPORAN, EVALUASI, DAN SANKSI

### Pasal 25

- (1) Penyelenggara Daerah wajib menyampaikan laporan teknis dan keuangan.
- (2) Evaluasi menjadi dasar kelanjutan atau penghentian kerja sama.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 26

- (1) Peraturan Direktur ini menjadi dasar seluruh PKS, SOP, dan pedoman teknis K-PRO League.
- (2) Hal-hal yang belum diatur ditetapkan kemudian oleh Direksi.
- (3) Peraturan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Medan  
PADA TANGGAL : 06 Januari  
2026

  
 **S-ARENA**  
PT SINERGI ARENA PRESTASI

DIREKTUR UTAMA

DONNY DHARMAWAN